

Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Transfer/Pindahan dan Alih Jenjang

Institut Teknologi Batam

A. Prosedur ini memberikan Panduan tentang :

1. Penerimaan mahasiswa pindahan dan alih jenjang
2. Persiapan dan pelaksanaan mahasiswa pindahan dan alih jenjang
3. Persyaratan administratif untuk daftar ulang
4. Data mahasiswa pindahan dan alih jenjang

B. Jalur jenjang Diploma Tiga (D3) ke Strata Satu (S1)

Mekanisme Registrasi :

1. Mahasiswa baru alih jenjang berasal dari program studi PTN/PTS serumpun dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di ITEBA
2. Program studi dengan nilai akreditasi C dianggap setara dengan Baik, akreditasi B dianggap setara dengan baik sekali dan akreditasi A dianggap setara dengan unggul.
3. Jumlah SKS yang harus diambil mahasiswa alih jenjang adalah jumlah SKS yang diambil berdasarkan hasil konversi yang telah disetujui oleh Dekan/KaProdi.
4. Mahasiswa baru jalur alih jenjang menyerahkan dokumen pendaftaran kepada PMB untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian akademik.
5. Bagian akademik memvalidasi keabsahan dokumen pendaftaran calon mahasiswa alih jenjang serta melakukan konsultasi dengan Fakultas tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah.
6. Aturan konversi nilai mata kuliah dan capaian pembelajaran / capaian pembelajaran mata kuliah, matrikulasi diatur dalam dokumen terpisah.
7. Matrikulasi dilakukan terutama pada mata kuliah sains dasar.
8. Prodi/ Fakultas dapat melakukan konfirmasi penilaian institusi asal dengan memanggil calon mahasiswa yang bersangkutan.
9. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah Dekanat menerima transkrip nilai, maka Dekan sudah mengirimkan hasil konversi ke Rektorat.
10. Hasil konversi ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan

11. PMB / bagian akademik menindak lanjuti hasil keputusan Rektor.

C. Pelaksanaan

Prosedur registrasi mahasiswa baru alih jenjang :

1. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan alih jenjang kepada Rektor ITEBA c/q Bagian Akademik dengan mengirimkan Transkrip Nilai sebelumnya melalui email info@iteba.ac.id dengan mencantumkan tujuan program studi serta nomor kontak yang bisa dihubungi;
2. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Bagian Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
3. Mahasiswa baru alih jenjang melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
4. Mahasiswa baru alih jenjang melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bagian Keuangan.
5. Bagian Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik.
6. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Rektor diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Bagian Akademik.

D. Jalur Mahasiswa Pindahan Strata Satu (S1) ke Strata Satu (S1)

Mekanisme registrasi :

1. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS serumpun dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di ITEBA
2. Program studi dengan nilai akreditasi “C” dianggap setara dengan “baik”, akreditasi “B” dianggap setara dengan baik sekali dan akreditasi “ A” dianggap setara dengan “unggul”
3. Jumlah SKS yang harus diambil mahasiswa pindahan adalah jumlah SKS yang diambil berdasarkan hasil konversi yang telah disetujui oleh Dekan/Kaprodi.
4. Mahasiswa pindahan menyerahkan dokumen pendaftaran kepada PMB untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian akademik.
5. Bagian akademik memvalidasi keabsahan dokumen pendaftaran calon mahasiswa pindahan serta melakukan konsultasi dengan Fakultas tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah.

6. Aturan konversi nilai mata kuliah dan capaian pembelajaran / capaian pembelajaran mata kuliah, matrikulasi (jika diperlukan) diatur dalam dokumen terpisah.
7. Matrikulasi dilakukan terutama pada mata kuliah sains dasar.
8. Prodi/ Fakultas dapat melakukan konfirmasi penilaian institusi asal dengan memanggil calon mahasiswa yang bersangkutan.
9. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah Dekanat menerima transkrip nilai, maka Dekan sudah mengirimkan hasil konversi ke Rektorat.
10. Hasil konversi ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan
11. PMB / bagian akademik menindaklanjuti hasil keputusan Rektor

E. Pelaksanaan

Prosedur registrasi mahasiswa pindahan :

1. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan alih jenjang kepada Rektor ITEBA c/q Bagian Akademik dengan melampirkan surat dari institusi asal dan mengirimkan Transkrip Nilai sebelumnya melalui email info@iteba.ac.id dengan mencantumkan tujuan program studi serta nomor kontak yang bisa dihubungi;
2. Mahasiswa pindahan yang memenuhi persyaratan, oleh Bagian Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
3. Mahasiswa pindahan melaksanakan konversi mata kuliah pada program studi tujuan.
4. Mahasiswa pindahan melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bagian Keuangan
5. Bagian Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik.
6. Hasil konversi yang telah disetujui Rektor diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Bagian Akademik.

F. Persyaratan Administratif

No.	Penerimaan	Dokumen yang diperlukan	Jumlah
1.	Jalur Alih Jenjang D3 ke S1	Mengembalikan formulir pendaftaran	1 lembar
		Fotocopy KTP	2 lembar
		Pas foto 3 x 4	2 lembar
		Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, 4riminal 4riminal dan asusila selama menjadi mahasiswa (option).	1 lembar
		Ijazah dan Transkrip Nilai dari Institusi asal	1 Lembar
		IPK minimal 3,00	
2.	Pindahan S1 ke S1	Mengembalikan formulir pendaftaran	1 lembar
		Fotocopy KTP	2 lembar
		Pas foto 3 x 4	2 lembar
		Transkrip Nilai dari Institusi asal	1 lembar
		Surat pernyataan alasan pindah	1 lembar
		Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, tindakan kriminal dan asusila selama menjadi mahasiswa (opsional).	1 lembar
		Fotocopy ijazah SMA/SMK dan transkrip nilai dilegalisir	1 lembar
		IPK minimal 2,50	